



# PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 300.21 - 697 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA  
CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat yang bersifat cepat, tepat dan komprehensif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 100.3.3.2/783/BPBD/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Status Tanggap Darurat Cuaca Ekstrem dan Bencana Alam Angin Puting Beliung di Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
  2. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 569 Tahun 2024 tanggal 2 November 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung di Kabupaten Lombok Tengah;
  3. Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/885/07.4 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tugas dan Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2024.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 6 November 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



GITA ARIADI



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 300.2.1-697 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PENGARAH</b>		
1	Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
2	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
3	Komandan Korem 162/Wira Bhakti	Pengarah	
<b>II</b>	<b>PELAKSANA</b>		
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Komandan	
2	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB	Wakil Komandan	
<b>A. BIDANG DATA, INFORMASI DAN HUMAS</b>			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi NTB	Koordinator	
2	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	Anggota	
3	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
4	Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB	Anggota	
5	Kepala Seksi Teritorial Korem 162/Wira Bhakti	Anggota	
6	Kepala RRI Mataram	Anggota	
7	Kepala TVRI NTB	Anggota	
8	Kepala Bidang Humas Polda NTB	Anggota	
9	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfotik Provinsi NTB	Anggota	
10	Kepala Bidang Statistik pada Diskominfotik Provinsi NTB	Anggota	
<b>B. BIDANG PERENCANAAN</b>			
1	Kepala BAPPEDA Provinsi NTB	Koordinator	
2	Inspektur Provinsi NTB	Anggota	
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota	
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	



1	2	3	4
6	Kepala BRIDA Provinsi NTB	Anggota	
7	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Anggota	
8	Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
9	Kepala Stasiun Meteorologi ZAM	Anggota	
10	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB	Anggota	
11	Direktur Utama Bank NTB	Anggota	
12	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada BAPPEDA Provinsi NTB	Anggota	
13	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
14	Koordinator Perundang - undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
<b>C. BIDANG PENANGGULANGAN</b>			
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB	Koordinator	
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
3	Kepala Biro Operasional Polda NTB	Anggota	
4	Kepala Seksi Operasional Korem 162/Wira Bhakti	Anggota	
5	Kepala BASARNAS Mataram	Anggota	
6	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
7	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
8	Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
9	Ketua Bidang Penanggulangan Bencana pada PMI Provinsi NTB	Anggota	
10	Ketua BAZNAS Provinsi NTB	Anggota	
11	General Manajer PLN Provinsi NTB	Anggota	
<b>D. BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN</b>			
1	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB	Koordinator	
2	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	Anggota	
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Anggota	
4	Ketua PMI Provinsi NTB	Anggota	
5	Pimpinan Perum Bulog Provinsi NTB	Anggota	
6	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
7	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTB	Anggota	

1	2	3	4
<b>E. SEKRETARIAT</b>			
1	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB	Koordinator	
2	Kepala BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
3	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	Anggota	
4	Sekretaris BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
5	Sekretaris BPBD Provinsi NTB	Anggota	
6	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPBD Provinsi NTB	Anggota	
8	Koordinator Keuangan pada Sekretariat BPBD Provinsi NTB	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH



GITA ARIADI



## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 300.2.1-697 TAHUN 2024

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

## URAIAN TUGAS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	KET.
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana.	
2.	Komandan	a. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; b. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana; c. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.	
3.	Wakil Komandan	a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Komandan; b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Komandan.	
4.	Sekretariat	a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; b. melaksanakan administrasi keuangan Posko PDB; c. menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat bencana; d. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando penanganan darurat bencana; e. melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko PDB Kekeringan.	
5.	Bidang Data, Informasi dan Humas	a. menyiapkan data dan peta lokasi bencana serta data logistik dan peralatan; b. melakukan <u>updating</u> data secara berkala; c. melakukan analisis dan skenario ancaman terhadap bencana; d. menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat; e. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat.	

6.	Bidang Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perencanaan dan pengoordinasian kegiatan penanganan darurat bencana;</li> <li>b. melakukan perencanaan pemantauan pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana;</li> <li>c. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak akibat bencana kekeringan;</li> <li>d. mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.</li> </ul>	
6.	Bidang Penanggulangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan warga terdampak bencana kekeringan;</li> <li>b. melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan, dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya;</li> <li>c. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan <i>stakeholder</i> lainnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih.</li> </ul>	
7.	Bidang Logistik dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat;</li> <li>b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik dan peralatan;</li> <li>c. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/ organisasi yang terkait;</li> <li>d. melaksanakan penyelenggaraan dukungan logistik dan peralatan.</li> </ul>	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH




*[Handwritten signature in blue ink]*  
GITA ARIADI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 300.21 - 697 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA CUACA  
EKSTREM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI



a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH



GITA ARIADI